



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 32/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 900/681/BANT/2015 dan Nomor : 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 37/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompou Tahun 2015 dimaksudkan menjadi panduan bagi Penyelenggara pemilihan dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompou Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompou Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompou untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Dompu, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Dompu.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Dompu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk Kabupaten Dompu yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dompu dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu.
29. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

BAB II

HAK MEMILIH

A. HAK MEMILIH

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. SYARAT UNTUK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 5. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
 6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
 7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;

- i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 5. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
 6. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Dompu sebagai bahan pemutakhiran.
 7. KPU Kabupaten Dompu menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
 8. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 9. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

a. Kegiatan Pencocokan dan penelitian oleh PPDP

- 1) KPU Kabupaten Dompu dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- 2) PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 3) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- 4) PPDP berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

- 5) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- 6) Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
- 7) Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k) mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- 8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- 9) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
- 10) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Oleh PPS

- 1) KPU Kabupaten Dompu dibantu PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- 2) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
- 3) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 5) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Dompu dalam bentuk softcopy.
- 6) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy.

c. Rekapitulasi daftar Pemilih Oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 8) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.

- 9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK
 - 10) Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten Dompu;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Dompu;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Dompu
- 1) KPU Kabupaten Dompu melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
 - 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu.
 - 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Dompu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Dompu, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) KPU Kabupaten Dompu menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Dompu;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dompu.
 - 8) KPU Kabupaten Dompu dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
 - 9) KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
- b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
- c) arsip PPS.

10) KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Dompu, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Dompu.

e. Pengumuman DPS oleh PPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

2. Daftar Pemilih Tetap

a. PPS Menerima Usulan Perbaikan DPS

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.

4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- b. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Oleh PPK
1. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
 2. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 4. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 6. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS kepada:
 - a) KPU Kabupaten Dompu;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Dompu;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
- c. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Oleh KPU Kabupaten Dompu
1. KPU Kabupaten Dompu melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK.
 2. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu.
 3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Dompu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 4. Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Dompu, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 6. KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. KPU Kabupaten Dompu menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
 8. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Dompu;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dompu.
 9. KPU Kabupaten Dompu menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
 10. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
 11. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Dompu, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Dompu.
 12. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Dompu.
3. Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1
- a. Pendaftaran Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam DPT Oleh PPS
 1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

2. PPS mendaftarkan Pemilih ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
 3. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
 4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.
- b. Rekapitulasi DPTB-1 Oleh PPK
1. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS.
 2. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 4. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 5. Masukan peserta rapat harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 6. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a) KPU Kabupaten Dompu;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Dompu;
 - c) Panwas Kecamatan
 - d) Setiap tim kampanye pasangan calon
- c. Rekapitulasi Dan Penetapan DPTB-1 Oleh KPU Kabupaten Dompu
1. KPU Kabupaten Dompu melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
 2. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Dompu.

3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Dompu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 4. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten Dompu, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 6. KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 7. KPU Kabupaten Dompu menyusun rekapitulasi DPTb-1, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
 8. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten Dompu;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dompu.
 9. KPU Kabupaten Dompu menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
 10. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
 11. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk softcopy dengan *format portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Dompu.
- d. Pengumuman DPTb-1 Oleh PPS
- PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
- e. Larangan Merubah DPT dan DPTb-1
1. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.

2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah domisili;
 - c) alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e) terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f) dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Dompu yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

3. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten Dompu berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Dompu mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 1. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 2. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Dompu.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Dompu dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Dompu memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dompu, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Dompu.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Dompu memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Dompu menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Dompu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Dompu, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Dompu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.

2. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Dompu melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.


BAB X PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi panduan bagi penyelenggara dan semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 32/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU TAHUN 2015

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
9.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
15.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
17.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
18.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota
19.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Model AA.1~KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Al a m a t :

No . TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal , 2015

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah
Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Model AA.1~KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Al a m a t :

No . TPS :

No.	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal , 2015

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah
Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda Tangan Kepala Keluarga / Penghuni Rumah
8. Tanda Tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
9. Ukuran 10x6 cm

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI DOMPU 2015</p> <p>PEMUNGUTAN SUARA RABU, 9 DESEMBER 2015</p>	Model A.A.2-KWK
	<p>PENCOCOKAN & PENELITIAN DATA PEMILIH PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015</p> <hr/> <p>Nama KK <input type="text"/></p> <p>Alamat <input type="text"/></p> <p>Jml. Keluarga <input type="text"/> Jml. Pemilih <input type="text"/></p> <p>No. TPS <input type="text"/></p>
<p>Kepala Keluarga /Penghuni Rumah,</p> <p>(.....)</p>	<p>Dompu, 2015</p> <p>Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,</p> <p>(.....)</p>



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015
OLEH PPS**

Model A1.1-KWK

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **DOMPU**
PROVINSI : **NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki~Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

..... 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal 2015
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Model A1.2-KWK

OLEH PPK

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki~Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal 2015

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

N a m a

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Model A1.3-KWK

OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN
PROVINSI

: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL							

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A1.A~KWK

**FORMULIR TANGGAPAN dan MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa / Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Dompus. Menerima tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dari :

N a m a :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan / masukan karena :

1. Kesalahan Data Pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat
adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
No. Kartu Keluarga :
NIK / Identitas Lain :
Tempat / Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan/Dusun/Lingk. :
 RT / RW :
Disabilitas :
No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagai Bukti Perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

Tertanda , 2015
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan / Tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor
atau Surat Keterangan Domisili

Model A1.A~KWK



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN dan MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Alasan memberikan taggapan / masukan
untuk Pemilih

Tertanda , 2015
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan / Tanggapan

(.....) (.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015
OLEH PPS**

Model A3.1-KWK

DESA / KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : **DOMPU**
 PROVINSI : **NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki~Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal 2015
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Model A3.2-KWK

OLEH PPK

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki~Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal 2015
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Model A3.3-KWK

OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN
PROVINSI

: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8
1	Dompu						
2	Pajo						
3	Hu'u						
4	Woja						
5	Kilo						
6	Manggelewa						
7	Kempo						
8	Pekat						
TOTAL							

Dompu , 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	RUSDYANTO , ST
2. Anggota	DRS . ARIFUDDIN
3. Anggota	SRI RAHMAWATI , SE
4. Anggota	AGUS SETIAWAN , SH
5. Anggota	SUHERMAN , S.Pd



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A.Tb1.1-KWK

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5 = (3+4)	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal 2015
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Model A.Tb1.2-KWK

OLEH PPK

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

....., 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal 2015
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Model A.Tb1.3-KWK

OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN
PROVINSI

: DOMPU
: NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8
1	Dompu						
2	Pajo						
3	Hu'u						
4	Woja						
5	Kilo						
6	Manggelewa						
7	Kempo						
8	Pekat						
TOTAL							

Dompu , 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	RUSDYANTO , ST
2. Anggota	DRS . ARIFUDDIN
3. Anggota	SRI RAHMAWATI , SE
4. Anggota	AGUS SETIAWAN , SH
5. Anggota	SUHERMAN , S.Pd



Model A.5~KWK

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

No. KK :
NIK / No. Passport :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| 1. TPS | : | 5. Kabupaten | : Domp |
| 2. Desa/Kelurahan | : | 6. Provinsi | : N T B |
| 3. Kecamatan | : | | |

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. TPS | : |
| 2. Desa/Kelurahan | : |
| 3. Kecamatan | : |
| 4. Kabupaten | : Domp |
| 5. Provinsi | : N T B |

Panitia Pemungutan Suara

Ketua,

(.....)



Model A.5~KWK

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

No. KK :
NIK / No. Passport :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| 1. TPS | : | 5. Kabupaten | : Domp |
| 2. Desa/Kelurahan | : | 6. Provinsi | : N T B |
| 3. Kecamatan | : | | |

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. TPS | : |
| 2. Desa/Kelurahan | : |
| 3. Kecamatan | : |
| 4. Kabupaten | : Domp |
| 5. Provinsi | : N T B |

Panitia Pemungutan Suara

Ketua,

(.....)

